



LINTAS MENTAOK

RPIK untuk Kemajuan Dunia Industri

UMBULHARJO–Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UKM (Disperinkop UKM) Jogja sudah menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah, (Raperda) Rencana Pembangunan Industri Kota (RPIK) ke DPRD Jogja. Tujuan raperda itu agar pembangunan industri di Jogja lebih matang.

Kepala Disperinkop dan UKM Tri Karyadi Riyanto yang akrab disapa Totok menjelaskan Raperda RPIK tersebut sudah mendapat persetujuan Pemda DIY. "Sudah disesuaikan dengan RPIP [Rencana Pembangunan Industri Provinsi] DIY juga, tinggal menunggu pembahasan DPRD Jogja," jelasnya, Minggu (25/9).

Totok menjelaskan RPIK Jogja didasarkan pada Keputusan Wali Kota (Kepwal) No.344/2021 tentang Sentra Industri Kecil Menengah (IKM). "Di dalam Kepwal itu mengatur bentuk pembangunan industri di Jogja yang berupa sentra-sentra budi daya dan bukan industri besar," ujarnya.

Selain Kepwal No.344/2021, Raperda RPIK juga didasarkan Perda No.1.2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Jogja 2015-2035. Totok juga menjelaskan adanya RPIK tersebut sebagai turunan dari UU No.3/2014 tentang Perindustrian yang mewajibkan kota dan kabupaten se-Indonesia menyusun rencana industrinya.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 17 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005